

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan informasi, komunikasi, dan transportasi dalam kehidupan manusia disegala bidang khususnya bidang ekonomi dan perdagangan merupakan tanda-tanda bahwa semakin mengglobalnya dunia. Pemerintah Indonesia yang memahami hal tersebut telah mengambil keputusan untuk memberikan otonomi daerah yaitu dimana pemerintah daerah dapat mengatur daerahnya masing-masing. Keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia supaya pemerintah daerah dapat lebih memajukan daerahnya, pemerintah pusat memberikan subsidi untuk pembangunan pemerintah daerah. Subsidi ini diberikan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sumber utamanya didapatkan dari Pajak. Pajak bermanfaat sekali bagi pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

Hasil pungutan Pajak tidak saja berfungsi sebagai sumber dana dari pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara melainkan juga sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan semua sektor pembangunan yang telah dilaksanakan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana serta dalam menaikkan taraf hidup masyarakat dan untuk mendukung program pemerintah agar terlaksana secara berkesinambungan, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar.

Peran pemerintah daerah juga sangat diperlukan guna mengetahui dana yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan daerahnya karena pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui kondisi daerahnya. Upaya meningkatkan kontribusi dana antara pembangunan daerah yang satu dengan pembangunan daerah yang lainnya dilakukan sesuai dengan kondisi daerah yang

bersangkutan. Pemerintah daerah diberi kebebasan dalam merancang dan melaksanakan Anggaran Perencanaan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah juga diberi kebebasan untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak daerah dan kontibusi daerah sebagai penyesuaian dan penyempurnaan atas Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak daerah dan kontribusi daerah yang berhubungan dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah daerah.

Pemerintah daerah harus menggunakan dana yang dimiliki seefisien mungkin haruslah bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi semua lapisan masyarakat yang adil dan makmur. Penerapan Otonomi Daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Otonomi Daerah juga diharapkan mampu mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Dengan sistem desentralisasi, tidak dapat menggantungkan diri pada pasokan dana dari pemerintah pusat, sebaliknya daerah didorong untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunannya. Otonomi daerah juga diharapkan mampu mendorong pemerintahan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dalam meningkatkan pembangunan perekonomian di daerah.

Otonomi daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelolah sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dengan demikian sebenarnya daerah memiliki peluang untuk lebih mengoptimalkan potensi-potensi

daerah yang dimiliki. Namun diakui atau tidak bahwa sampai saat ini terbukti sebagian besar sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah masih berasal dari sektor Pajak dan Retribusi daerah.

Oleh karena itu optimalisasi pengelolaan Pajak harus ditingkatkan. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pajak dibebankan kepada masyarakat oleh pemerintah, hal ini merupakan kebijakan dari pemerintah sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil sejalan dengan sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah pusat dalam pemungutan Pajak daerah hanya berperan untuk menjaga dan mengawasi. Hal ini berdasarkan undang-undang otonomi daerah dan Pajak daerah yang berasal dari Negara yang berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerimaan daerah salah satunya adalah dari Pajak Parkir. Pajak Parkir diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa Parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan daerah. Parkir pada saat ini sangatlah diperlukan karena untuk menjaga keamanan kendaraan. Bukan hanya untuk menjaga keamanan saja tetapi juga untuk keteraturan dan kenyamanan suatu tempat. Retribusi menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian layanan tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, Setiap penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan dan penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor akan dikenakan

Retribusi. Seluruh objek Parkir diwajibkan melakukan pembayaran Pajak sebesar 30% dari besaran biaya Retribusinya, baik untuk Parkir yang menggunakan karcis, tidak menggunakan karcis, sistem komputer, maupun penitipan kendaraan.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 mengatur tentang objek-objek Pajak Parkir. Objek Pajak Parkir itu terbagi dalam beberapa kelompok, antara lain perhotelan, penginapan, wisma, tempat wisata, rumah makan, perbankan, pasar swalayan, serta pertokoan. Kemudian, apotek, warung internet/warung telekomunikasi, rumah sakit/bersalin, klinik, serta tempat praktek dokter juga dikenakan tata cara pemungutan Pajak Parkir. Masalah Parkir ini menyangkut jumlah kendaraan yang sedikit, sampai pada saat ini, jumlah kendaraan di Kota Bandar Lampung yaitu mencapai 232.719 unit motor dan 69.752 mobil.

Saat target Parkir ditetapkan, Dinas perhubungan Kota Bandar Lampung menyepakatinya. Namun seiring perkembangan, Dinas perhubungan mengaku tidak sanggup karena tak dapat mengatasi kebocoran yang cukup parah.

Hal inilah yang membuat Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung membuat suatu kebijakan yaitu dengan melakukan kerjasama kepada pihak swasta, yaitu dengan diserahkannya wewenang oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan Retribusi Parkir di kota bandar Lampung.

Langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung untuk mengalihkan kewenangan pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir dari Dinas Perhubungan inilah yang menimbulkan suatu permasalahan bagaimana proses pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir di Kota Bandar Lampung sehingga kewenangan pengelolaan pemungutan diserahkan kepada pihak swasta, serta apakah hambatan yang dihadapi dalam proses pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir tersebut.

Sehingga hal inilah yang memacu penulis untuk mengangkat judul penelitian ini

“Pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung”.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup penelitian

1.2.1 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalahnya dapat ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung?
- b. Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung ?

1.2.2 Ruang Lingkup penelitian

Penelitian ini terbatas pada Pajak Parkir yang merupakan salah satu dari jenis Pajak daerah yang ada di kabupaten/kota. Adapun kajian dari penelitian ini adalah mengenai sistem pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini melibatkan semua pegawai yang dirasa perlu diikuti sertakan dalam menunjang berhasilnya penelitian ini. Penelitian ini hanya terbatas dalam mengetahui sistem pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir apa sajakah yang yang di terapkan di Bandar Lampung dan membandingkan antara sistem sistem tersebut.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir yang diterapkan di Kota Bandar Lampung serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Untuk mengetahui apakah hambatan yang mungkin timbul dalam menjalankan proses pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan praktis, Memberikan tambahan wawasan bagi penulis mengenai pengelolaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kedepannya nanti menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan informasi dalam melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan Ilmu Hukum khususnya Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung dan memperluas wawasan dalam dunia empirik.
- b. Kegunaan Teoritis, yaitu kegunaan yang Memberikan gambaran mengenai hambatan yang dihadapi dalam proses menjalankan pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung dan sebagai gambaran bagi pemerintah Kota Bandar Lampung untuk lebih berbenah dalam rangka peningkatan pendapatan dari sektor Pajak dan Retribusi Parkir serta sebagai masukan positif bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai pihak yang berkompetensi dalam kebijakan Retribusi Parkir.